

KETERANGAN AHLI
JUSUF INDRADEWA, S.H.
PADA



SIDANG PLENO MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUJIAN PASAL 2 HURUF G DAN I
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1945

Oleh

CENTER FOR STRATEGIC STUDIES
UNIVERSITAS INDONESIA

Assalamualaikum wR. wB;
Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Para Pemohon, Pihak Pemerintah, dan Hadirin sekalian

Dalam kesempatan yang terhormat ini, saya diminta memberikan keterangan Ahli oleh Pemohon dari Center for Strategic Studies Universitas Indonesia mengenai hakikat keuangan negara dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang dimohonkan pengujianya ke Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi,

Adanya permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 oleh Center for Strategic Studies Universitas Indonesia adalah upaya hukum untuk meluruskan arah konstruksi hukum pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan negara/daerah pada hakikatnya yang ideal.

Selain itu, permohonan pengujian ini hakikatnya mengandung *hidden message* yang ingin disampaikan Pemohon dari Center for Strategic Studies Universitas Indonesia, yaitu betapa jauh konsekuensi hukum yang akan terjadi bila pemahaman serba negara masuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g dan i. Pesan tersebut adalah pesan yang sangat serius, sehingga perlu ditelaah secara mendasar.

Sangat serius karena ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 merupakan ketentuan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menciptakan hubungan yang irrasional ditinjau dari segi pengelolaan, pengurusan, dan pertanggungjawabannya yang mengesankan keuangan yang ditanamkan di dalam perusahaan negara/daerah dan kekayaan pihak lain tetap dalam status sebagai keuangan negara.

Jika asumsi tersebut tetap diimplementasikan, menunjukkan kuatnya kesan birokrasi pemerintahan dalam perusahaan negara/daerah, serta kegiatan investasi, dan mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Oleh sebab itu wajar jika kemudian seakan-akan perusahaan negara/daerah dan kegiatan pihak lain dalam investasi, diemahkan secara sistematis dan legalistis dengan ketentuan Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003, karena pemerintah tidak menjamin kemandirian perusahaan negara/daerah dan pihak lain yang berinvestasi, serta tidak mendukung perusahaan negara/daerah dan investor berkompetisi secara sehat dan adil, serta mendapatkan perlakuan hukum yang pasti dan adil.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Perluasan ruang lingkup keuangan negara pada Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak dapat dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai wujud negara sebagai badan hukum publik, yang berbeda kedudukannya sebagai badan hukum privat dalam suatu perusahaan negara dan daerah. Oleh sebab itu, dikaitkannya Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan penyusupan pemikiran hukum yang sesat dan tidak mempunyai dasar rasionalitas.

Oleh karenanya, memahami *rule of law* dalam keuangan negara seyogianya ditelaah bagaimana hukum ditempatkan/diposisikan dalam suatu negara kesejahteraan. Yang pertama adalah penggunaan standar yang *open-ended* dan klausula yang umum dalam legislasi, administrasi dan peradilan; yang kedua adalah *policy-oriented style of legal reasoning* dan ketiga adalah keadilan yang bersifat prosedural dan substantif.

Dengan demikian, sebelum menentukan kembali posisi ruang lingkup keuangan negara, kita perlu mengacu kepada hal-hal sebagai berikut.

1. Perlunya pembatasan kewenangan semua badan hukum berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing.
2. Perlunya dibedakan tindakan negara sebagai badan hukum publik dan tindakan negara sebagai badan hukum perdata.
3. Perlunya perbedaan yang jelas antara pertanggungjawaban setiap badan hukum sesuai undang-undang pembentukannya, dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan hukum masing-masing yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Perlunya sisi bisnis dari negara/daerah dipisahkan dari negara/daerah sebagai badan hukum publik

Dengan dasar pertanyaan itu, perlu sekali lagi ditegaskan keuangan negara adalah keuangan yang sepenuhnya menjadi hak, kewajiban atau kekayaan negara sebagai Badan Hukum. Sementara itu, daerah sebagai badan hukum mempunyai keuangan sendiri yang

terpisah dari keuangan Negara, yang oleh Undang-undang Pemerintahan Daerah disebut sebagai Keuangan Daerah.

Demikian pula halnya dengan perusahaan negara/perusahaan daerah sebagai Badan Hukum yang mempunyai status kemandirian, memiliki keuangan atau kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara sebagai pemegang saham.

Dengan demikian, dalam pengetahuan dan keahlian saya mengenai Keuangan Negara masih sama dengan pendapat yang saya ketengahkan dalam dua dekade yang lalu sampai sekarang, yaitu:

Sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda orang tidak pernah berpikir maupun berpendapat keuangan negara mencakup keuangan daerah dan keuangan perusahaan negara. Di zaman Hindia Belanda ada keuangan negara (*landsgeld-middelen*), Keuangan provinsi, keuangan stads gemeente (kotapraja), keuangan *regentschap* (kabupaten) dan sebagainya.

Juga setelah Indonesia merdeka, pemahaman keuangan negara tidak bercampur aduk dengan keuangan daerah otonomi dan perusahaan negara.

Kekacauan ruang lingkup keuangan negara baru terjadi setelah adanya Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003, sehingga muncul pertanyaan dalam benak saya, “apakah benar, semangat reformasi sudah tuntas mencampakkan pemahaman integralistik dalam keuangan negara?” Jawabannya ternyata belum.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi,

Kita sebaiknya sadar fungsi uang sudah jauh berkembang. Kita pun perlu menyadari zaman sudah berubah, kalau dulu *assets approach*, sekarang sudah berkembang menjadi *income approach*, sehingga pemahaman mengenai keuangan negara dapat diletakkan dalam proporsi yang tidak terkontaminasi oleh politik dan kepentingan jangka pendek golongan tertentu.

Kita sudah terlalu banyak membuang waktu dengan selalu menoleh ke belakang. Marilah sekarang kita menatap ke depan dan membuat sejarah dengan melaksanakan reformasi yang mendasar di segala bidang, khususnya bidang keuangan negara.

Sebagai bangsa kita harus membayar mahal karena membiarkan berlangsungnya sistem keuangan negara yang tidak demokratis dan menggunakan hukum untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan hakikat idealnya dalam keuangan negara.

Kita memperluas jangkauan ruang lingkup keuangan negara, tetapi melalaikan upaya keuangan negara mewujudkan tujuan bernegara dengan sengaja memberikan beban tanggung jawab dan ruang lingkup risiko yang berat pada APBN sebagai wujud keuangan negara.

Oleh sebab itu kita tidak boleh terantuk pada kesalahan yang sama, karena bila tidak, kita semua akan bertanggung jawab bila timbul kembali sistem kekuasaan dan penguasa yang mengamalkan semboyan: "Di Republik Indonesia, yang ada hanya negara, dan negara adalah saya."

Demikian saya sampaikan keterangan ini, pada kesempatan yang sama saya juga menyerahkan keterangan tertulis kepada Yang Mulia sebagai satu kesatuan dengan keterangan yang saya sampaikan di podium ini.

Terima kasih

Wassalamualaikum wR. wB.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, 31 Juli 2013

Ahli Yang Memberikan Keterangan,

Jusuf Indradewa, S.H.